

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan:

1. Prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dalam pengelolaan dana di desa Sukamanah. Dimana Pemerintah Desa sudah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskudes) dalam setiap melakukan pengelolaan keuangan desanya. Dalam aplikasi tersebut sudah tertera mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, hingga Pelaporan hasil akhir dalam setiap pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana pada kegiatan pembangunan, program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Sukamanah hanya terfokus pada *masalah* dunia atau kepentingan dunia saja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam pengalokasian dana pada bidang pembangunan di desa Sukamanah masih belum sesuai dengan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Sukamanah juga terbilang masih sedikit. Karena aparatur pemerintah desa tidak bisa asal dalam melakukan program pengalokasian dana tersebut. Dimana program-program pembangunan yang nantinya akan dilakukan haruslah berdasarkan kepada skala prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat desa pada saat itu. Selain itu tidak semua dana dari APBDes boleh digunakan untuk pengalokasian pada

program pembangunan, hal ini juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan program pembangunan di desa Sukamanah.

Sedangkan dalam pengelolaan dana pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanah sudah berjalan sesuai dengan perspektif islam. karena penyuluhan-penyuluhan yang telah dilakukan merupakan bentuk dari perhatian pemerintah desa kepada masyarakat sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengalokasian dana pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa Sukamanah sudah sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun Program pemberdayaan yang telah dilakukan pun berbariatif, mulai dari pemberdayaan untuk karangtaruna, pemberian bantuan untuk kelompok budidaya ikan, dalam hal kesehatan yaitu melakukan penyuluhan dari kader untuk ibu-ibu posyandu dan balita dan penyuluhan dibidang stunting, dalam hal ekonomi yaitu melakukan pembinaan terkait pertanian, dan dalam hal pemerintahan yaitu melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa dan BPD, hingga melakukan penyuluhan hukum Restoratif Justice (RJ). Akan tetapi karena banyak sekali masyarakat desa yang memiliki potensi dibidang pertanian, seharusnya pemerintah desa lebih mengoptimalkan pembinaan ataupun penyuluhan mengenai pertanian dan perkebuanan. Agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ilmu-ilmu pertanian yang belum mereka ketahui.

2. Proses pengelolaan dana di Desa Sukamanah sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan

tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan musyawarah bersama seluruh pelaksana kegiatan untuk membahas semua usulan-usulan dari masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa melaksanakan program yang sebelumnya telah direncanakan berdasarkan kepada skala prioritas kebutuhan masyarakat desa saat itu. Dalam tahap penatausahaan dan pelaporan, pemerintah desa menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes), selain itu pemerintah desa juga melakukan pencatatan keuangan secara manual untuk menjadi arsip keuangan desa. Dalam tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa akan menyerahkan seluruh laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Selain itu pemerintah desa juga selalu melakukan musyawarah laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa seharusnya mampu menentukan apa saja yang dibutuhkan masyarakat desa, agar pengelolaan dana dalam kegiatan pembangunan dapat dilakukan lebih banyak lagi. Selain itu, pemerintah desa juga seharusnya dapat lebih memahami potensi apa yang dimiliki oleh masyarakatnya, agar pengelolaan dana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan

dengan lebih maksimal dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Bagi Masyarakat Desa

Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah ini seharusnya dapat lebih meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berinovasi terhadap peluang-peluang usaha yang telah difasilitasi oleh pemerintah desa. Karena dengan adanya peran dari masyarakat secara langsung, terciptanya desa mandiri akan dapat lebih mudah terealisasi.

## 3. Bagi peneliti

Saran untuk peneliti yang akan datang yaitu, dalam pengelolaan dana desa terdapat lima bidang utama, yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa. Karena dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis terkait bidang Pelaksanaan Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka peneliti selanjutnya dapat menganalisis secara mendalam terkait pengelolaan dana desa di bidang yang lainnya.